

ARTIKEL

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA SEMARANG

Oleh :

Achmad Faizun M, Tri Yuniningsih, R. Slamet Santoso

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Birth certificate on when these undergo eliminated dispensation, policy problem among them procedures to be to other institutions, the cost is very expensive, there are still scalpers, and the system arsipung fucked-up. The central government want of all citizens must indonesia recorded events its birth, because a function of birth certificate some of them are very important for the citizens, to document the state and evidence autentik incident to birth. See the problems very much is good news in the analysis of a policy of making birth certificate.

The purpose of this research was to find the best alternatives from these problems and for the creation of a birth certificate procedures become better in order to increase production of a birth certificate to be on the rise. To answer these goals using the theory of policy analysis Brighman and Davis refers to the stages of policy analysis with design research discription.

Research showed want birth certificate become more dispensations and socialization. Coordination between each employee must also done so that the policy walk should be.

Keyword : dispensations policy, socialization, coordination

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Peristiwa kelahiran tersebut didaftarkan pada lembaga catatan sipil. Sedangkan yang diperoleh masyarakat adalah kutipan akta kelahiran, mengenai salinan akta kelahirannya tetap di simpan di kantor dinas catatan sipil yang isinya sama dengan kutipan akta.

Dalam penggolongannya, Akta kelahiran mempunyai 4 jenis, yaitu akta kelahiran umum, akta kelahiran terlambat, Akta Kelahiran Istimewa, dan akta kelahiran dispensasi. Dari keempat jenis tersebut berbagai masalah yang dialami dalam pembuatan akta kelahiran diantaranya dihilangkannya kebijakan dispensasi, prosedur untuk akta kelahiran terlambat harus melalui prosedur ke instansi lain, SPP yaitu (Standart Prosedur Pelayanan) dilihat dari waktu dan biaya yang menyulitkan masyarakat, masih adanya calo dalam pembuatan akta kelahiran dan yang terakhir adalah pada sistem pengarsipan dalam pembuatan akta kelahiran.

Akta dispensasi adalah program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2011 untuk mempermudah pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat yang domisilin tidak sesuai dengan tempat kelahirannya dan untuk penduduk WNI yang lahir sebelum tanggal 26 Desember 2006, maka dapat disimpulkan kebijakan ini untuk penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran umur 6 tahun ke atas. Contohnya yaitu pada seseorang yang tinggal di Semarang, tetapi pada saat kelahirannya di kota Jakarta, maka kewajiban seorang tersebut harus mengurus pembuatan akta kelahirannya di

daerah dilahirkannya yaitu Jakarta. Tetapi pada bulan februari 2011 sampai desember 2011 dispensasi di terapkan, maka seseorang dapat mengurus atau membuat akta kelahiran di daerah tempat tinggal sekarang. Hal itu dapat meringankan pembuatan akta kelahiran. Dilihat dengan adanya kebijakan dispensasi pelayanan dan pembuatan akta kelahiran menjadi meningkat. Karena bagi penduduk yang berdomisilin dapat melakukan pembuatan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan tempat dilahirkan.

Prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan regulasinya yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 1B tahun 2010 :

- a) Pemohon dengan persyaratan lengkap mengisi formulir yang telah disediakan
- b) Diserahkan kepada petugas loket yang telah ditentukan
- c) Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan kelahiran dan berkas persyaratan
- d) Setelah dinyatakan lengkap pemohon membayar biaya dikasir dan menandatangani register akta kelahiran beserta 2 orang saksi
- e) Petugas melakukan perekaman data berdasarkan formulir pelaporan kelahiran
- f) Petugas melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatanganan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
- g) Menyerahkan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan.

Prosedur semacam ini merupakan prosedur standart untuk pembuatan akta umum, berbeda dengan pembuatan akta terlambat satu tahu keatas yang harus ke instansi lain, hal ini sangat menyulitkan bagi masyarakat yang membuatnya.

Pembuatan akta kelahiran melalui jasa atau calo juga masih banyak dilakukan oleh masyarakat karena mereka merasa tidak mengetahui prosedur dan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Masih banyak juga masyarakat dalam pembuatan akta menggunakan calo, hal ini menurut mereka dengan menggunakan calo pembuatannya cepat dan murah, tapi dalam kenyataannya berbanding kebalik, menggunakan calo biaya yang dikeluarkan lebih mahal dan waktunya sama dengan yang lain.

Selain calo, sistem pengarsipan dalam pembuatan akta kelahiran mengalami masalah, diantaranya apabila pembuat akta tersebut kutipan hilang maka mereka harus membuat baru, hal ini salah karena data mereka sudah ada dalam dinas maka masyarakat tidak perlu membuat baru.

Melihat berbagai permasalahan yang dialami dalam pembuatan akta kelahiran di kota Semarang dengan melihat regulasi yang menyangkut dengan pembuatan akta kelahiran, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis kebijakan tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul "Analisis Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang".

B. TUJUAN

Tujuan dari penelitian mengenai analisis kebijakan pembuatan akta kelahiran di kota Semarang berupa pemilihan alternatif kebijakan terbaik untuk permasalahan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang.

C. TEORI

Teori yang digunakan adalah teori analisis kebijakan.

Analisis kebijakan

Menurut Willam Dunn (2003 : 97), analisis kebijakan publik adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan

informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.

Menurut Bridgman dan Davis (Badjuri dan Yuwono, 2003 : 65) dalam analisis kebijakan setidaknya meliputi lima langkah dasar yaitu sebagai berikut :

a. Memformulasikan Masalah Kebijakan
Hal ini merupakan langkah pertama dalam sebuah analisis kebijakan, Memformulasikan masalah merupakan pekerjaan yang sangat prinsipil dan krusial. Hal ini dikarenakan apabila dalam memformulasikan masalahnya salah maka akan dengan sendirinya kebijakan publik yang diterapkannya salah pula.

b. Menentukan Tujuan dan Sasaran

Tahapan ini akan sangat penting karena akan menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Merumuskan tujuan dan sasaran bukanlah hal yang mudah oleh karena berbagai kompleksitas masalah dan kepentingan. Namun, karena semua kebijakan publik ditujukan kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan umum maka dalam tataran umum semua tujuan dan sasaran harus diarahkan kepada terciptanya kesejahteraan sesuai dengan bidang-bidang kebijakannya.

c. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan
Identifikasi parameter kebijakan penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah proposal kebijakan.

d. Mencari alternatif-alternatif

Tahapan selanjutnya dalam analisis kebijakan adalah pencarian alternatif-alternatif kebijakan. Tahapan ini membutuhkan penelitian yang serius dan mendalam. Tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atau masalah

yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon (tanggapan) yang mungkin dilakukan.

e. Memutuskan alternatif pilihan

Hal ini merupakan tahapan akhir dalam analisis kebijakan. Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif dilakukan. Ini artinya bahwa produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pengambil keputusan. Rekomendasi kebijakan ini tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu, agar pihak pengambil keputusan bisa menimbang hal mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-masing alternatif tentunya sangat diharapkan.

D. METODE

Desain penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang suatu kondisi realitas yang ada sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah banyak menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ tidak tertulis dari pelaku-pelaku yang diamati.

Situs penelitian

Berdasarkan fokus yang diambil yakni mengenai analisis kebijakan pembuatan akta kelahiran, maka situs dari penelitian ini adalah bertempat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Subyek penelitian

Subyek penelitian pada penelitian ini berasal dari lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dalam prosedur pembuatan akta kelahiran.

Jenis data

Penelitian kualitatif menggunakan data berupa : teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau symbol-simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

Sumber data

Data primer data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan. Dan Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data

Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data

Analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar konsep (variabel) yang sedang diteliti. Analisis data yang dipakai adalah Analisis taksonomi didasarkan pada fokus terhadap salah satu domain (struktur internal domain) dan pengumpulan hal – hal atau elemen yang sama.

Kualitas data

Cara yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan wawancara mendalam kepada informan
2. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan.
3. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Tahapan analisis kebijakan dibagi menjadi 5, diantaranya memformulasikan masalah kebijakan, menentukan tujuan dan sasaran kebijakan, mengidentifikasi parameter kebijakan, mencari alternatif kebijakan, dan memutuskan alternatif terbaik.

Dengan menggunakan teori analisis kebijakan dari brigman dan davis dengan melihat permasalahan pada pembuatan akta kelahiran di kota semarang dapat dijelaskan dengan tahap analisis kebijakan.

Menformulasikan permasalahan

Masalah yang dihadapi oleh pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota semarang dalam pembuatan akta kelahiran diantaranya adalah :

1. Dihilangkannya Kebijakan Dispensasi
Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan meringankan beban masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran. Kebijakan ini sangat efektif dan efisien berjalan dengan baik, karena kebijakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi pada akhir tahun 2011 kebijakan ini sudah tidak dipakai karena pendanaan dari pusat sudah habis, maka pembuatan akta kelahiran berjalan seperti semula tanpa ada kebijakan dispensasi.

2. Prosedur melalui instansi lain

Prosedur ini dilakukan oleh pembuat akta kelahiran yang terlambat diatas satu tahun keatas. Prosedur pembuatannya harus melalui instansi lain yaitu kantor pos dan pengadilan negeri. Ini disebutkan dalam regulasi undang-undang no 23 tahun 2006 yang mengatakan

“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

“Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”.

Sudah jelas bahwasanya untuk akta terlambat harus melalui instansi lain. Dan bagi masyarakat prosedur tersebut sangat bertele-tele karena harus bolak-balik untuk mengurusnya.

3. SSP dilihat dari waktu dan biaya

Untuk SPP sudah ditetapkan dalam peraturan walikota bahwasanya bagi keterlambatan pembuatan akan dikenakan denda administratif, dan waktu yang dikeluarkan sangat lama, karena akta kelahiran penting untuk digunakan. Dalam hal ini ada kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat.

4. Adanya calo

Hambatan menggunakan calo adalah apabila data tersebut salah, maka pihak dinas mengembalikan persyaratan tersebut dan pembuatan akta menjadi terhambat. Masih banyak masyarakat yang menggunakan calo dalam pembuatan akta kelahiran karena masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pembuatan akta kelahiran. Tetapi disisi lain pembuatan menggunakan calo dirasa boleh dan sah-sah saja karena secara tidak langsung telah disebutkan dalam Peraturan Walikota no 1B tahun 2010 yang dijelaskan dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran *“Surat kuasa pengisian biodata bermaterai Rp. 6000 bagi yang dikuasai, dan fotocopy KTP penerima kuasa”.*

Bahwasanya pembuatan akta kelahiran dapat dibuatkan oleh pihak yang tidak bersangkutan dengan melampirkan surat keterangan kuasa. Ini merupakan hambatan bagi dinas untuk menghilangkan calo.

5. Pengarsipan

Pengarsipan kurang efektif dan efisien karena masih menggunakan manusia untuk mengurusnya. Dan tempat yang kurang strategis karena sudah penuh

dengan arsip menyebabkan pengarsipan menjadi terbengkalai dan tidak diurus.

Penentuan Tujuan Kebijakan

Untuk kebijakan dispensasi mempunyai tujuan adalah supaya masyarakat tercatat kelahirannya, dan untuk prosedur keinstansi lain yaitu untuk kantor pos merupakan persyaratan dari pengadilan negeri, dan untuk pengadilan negeri untuk penetapan persidangan di pengadilan. SPP dilihat dari waktu dan biaya merupakan pedoman bagi dinas dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran, agar masyarakat tahu dan tidak bertanya-tanya tentang biaya yang harus dibayar. Untuk calo bagi masyarakat meringankan pembuatan karena tidak menyulitkan masyarakat yang menggunakan calo. Dan pengarsipan untuk pemutakhiran data untuk bukti autentik bagi dinas.

Identifikasi parameter kebijakan

Ini dilihat dari kelayakan hukum, teknis, ekonomi dan finansial, politik, dan administrasi. Pelaksanaan pembuatan akta kelahiran dilihat dari aspek kelayakan tersebut sudah sesuai.

Dari kelayakan hukum Kelayakan hukum ini dilihat dari regulasi yang ada, prosedur pembuatan akta kelahiran dilihat dari kelayakan hukum yang sudah ditentukan yaitu mengacu pada landasan hukum yang berlaku seperti undang-undang nomor 23 tahun 2006, peraturan daerah kota Semarang tentang penyelenggaraan dan retribusi administrasi kependudukan dan peraturan Walikota yang sudah diterbitkan.

Dari kelayakan teknis Kelayakan secara teknis dalam pembuatan akta kelahiran dengan memperhatikan persyaratan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat, yaitu dengan melihat kutipan di dalam akta tersebut. Persyaratan tersebut sudah memenuhi yang dibutuhkan oleh kutipan. Diantaranya KK, akta nikah, ktp, surat

kelahiran dan ijazah bagi pemohon yang sudah tua karena menyesuaikan dengan ijazah.

Untuk kelayakan ekonomis dan finansial sudah melihat kemampuan masyarakat, agar masyarakat dapat membuat akta kelahiran. Ini dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk membuat akta baru tidak dikenakan denda dan tidak mengeluarkan biaya gratis. Untuk denda keterlambatan hanya dikenakan minimal lima puluh ribu sampai seratus ribu. Kelayakan finansial pembuatan akta kelahiran menggunakan system yang canggih dan cepat yang memudahkan untuk mencetak dan input data pemohon. Dari kelayakan politik adanya pembuatan dalam regulasi. Dan dari kelakan administrasi pelaksanaan pembuatan sudah melalui prosedur yang telah ditentukan, tidak ada perbedaan.

Alternatif –alternatif kebijakan

Kebijakan Dispensasi

Alternatif yang dapat diambil adalah meninjau kembali kebijakan dispensasi ini untuk dilaksanakan kembali. Dan agar terlaksana dengan efektif maka akan dilakukan sosialisasi dari pihak bawah yaitu dari pihak RT, RW, PKK, dan badan yang menangani kelahiran.

Prosedur ke Instansi Lain

Alternatif yang diambil dalam prosedur ini diantaranya untuk instansi kantor pos pihak dinas tidak dapat menghapus atau menghilangkan, tetapi dinas memberikan masukan agar di dinas menyediakan tempat tersendiri untuk kepengurusan pada kantor pos, dan untuk pengadilan negeri pihak dinas dinas sudah memberikan fasilitas untuk diuruskan di pengadilan negeri, tanpa pemohon harus ke instansi pengadilan negeri.

SPP dilihat dari waktu dan biaya

Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan keringanan biaya

bagi masyarakat miskin yang pembuatannya terlambat dan denda. Pihak dinas hanya dapat meringankan biaya denda, untuk biaya persidangan juga sudah karena apabila mengurus sendiri ke pengadilan negeri biaya lebih mahal. Pihak dinas juga dapat mengajukan surat tertulis kepada pemerintah kota pada tahun anggaran baru agar biaya pembuatan akta kelahiran untuk diringankan atau diturunkan.

Adanya Calo

Alternatif yang dapat diajukan adalah menghapus adanya calo, tetapi harus merubah dari awal regulasi yang sudah ada. Memberikan sosialisasi berupa tulisan agar mengurus akta sendiri tidak menggunakan calo. Atau mengembalikan berkas yang diurus oleh calo.

Pengarsipan

Alternatif yang diberikan adalah dengan menunggu data base dari e-ktp karena data yang dibutuhkan dalam akta kelahiran sama dengan e-ktp. Selain itu dinas memanggil yang bersangkutan untuk melengkapi berkas yang kurang atau tidak sesuai.

Alternatif yang dipilih

Dengan melihat kondisi pada saat sekarang ini, yaitu menurunnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran, karena prosedur pembuatan sulit dan biaya mahal, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk mengajukan kebijakan dispensasi, karena kebijakan dispensasi tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang ada dilihat dari kelayakan hukum yang sudah pasti, kelayakan teknis kebijakan ini sudah sangat efektif karena tidak perlu ke instansi lain, kelayakan ekonomi dirasa biaya sudah murah, politik masyarakat juga menginginkan kebijakan tersebut dengan adanya dukungan dari

masyarakat, dan kelayakan administrasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Maka dinas dan masyarakat juga menginginkan kebijakan dispensasi di sahkan kembali untuk terakhir kalinya. Selain kebijakan dispensasi, ketelitian pada loket juga harus di tunjang untuk mengurangi kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran. Dan yang terpenting sosialisasi oleh pihak dinas tentang pentingnya akta kelahiran dalam kehidupan dan masa depan.

Cara melaksanakan alternatif tersebut dengan cara mengajukan usulan kepada pemerintah pusat untuk di adakannya kebijakan dispensasi, karena dalam kenyataan masih banyak di daerah - daerah terpencil yang belum mempunyai akta kelahiran. Maka dengan usulan yang dilakukan oleh dinas ke pemerintah pusat kebijakan dispensasi dapat diterapkan lagi.

B. ANALISIS

Menggunakan teori analisis kebijakan brigman dan davis dengan tahap analisis kebijakan sebagai berikut :

a) Menformulasikan masalah

Dalam kebijakan pembuatan akta kelahiran mengalami berbagai permasalahan, diantaranya dihilangkannya kebijakan dispensasi, prosedur ke instansi lain, SPP dilihat dari waktu, masih terdapat calo, dan system pengarsipan.

b) Penentuan tujuan kebijakan

Setelah merumuskan masalah, tahap ke dua adalah menentukan tujuan dari kebijakan pembuatan akta kelahiran ini, yaitu dengan mencari tiap-tiap permasalahan.

c) Identifikasi parameter kebijakan

Dalam identifikasi parameter kebijakan tiap-tiap permasalahan dinilai dari berbagai aspek untuk melihat kelayakan kebijakn pembuatan akta kelahiran tersebut, penilaiannya dilihat dari kelayakan hukum, kelayakan ekonomis dan financial, kelayakan teknis, kelayakan politik, dan kelayakan administrasi.

d) Mencari alternatif-alternatif kebijakan
Setelah penilaian sudah dilakukan dengan melihat dari berbagai aspek, maka tahap selanjutnya adalah mencari alternatif kebijakan dari kebijakan pembuatan akta kelahiran ini, tahap ini dibolehkan mencari sebanyak-banyaknya alternatif yang dapat diajukan, tidak terbatas.

e) Memilih alternatif yang baik

Tahap terakhir adalah mencari alternatif terbaik, tahap ini memilih alternatif yang paling baik dilihat dari identifikasi parameter yang dilakukan yaitu dengan membuat penilaian tiap-tiap permasalahan dan memilih permasalahan yang sangat kompleks dan penting untuk dilakukan dan diberikan alternatif.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari kelima permasalahan tersebut penulis memberikan berbagai alternatif kebijakan dalam pembuatan akta kelahiran, diantaranya :

1. Dihilangkannya kebijakan dispensasi.
Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah pusat dengan tujuan agar masyarakat tercatat peristiwa kelahirannya. Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena kebijakan ini memberikan keringanan dan kemudahan dalam pembuatan akta kelahiran. Dapat dilihat dari waktu, biaya, dan prosedur yang ditentukan. Kebijakan dispensasi berlaku bagi masyarakat yang sudah dewasa yang belum mempunyai akta kelahiran. Dengan diberikan kemudahan dalam membuat akta kelahiran. Dengan adanya kebijakan ini jumlah pemohon pembuat akta kelahiran menjadi meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelum ada kebijakan dispensasi. Melihat permasalahan dan manfaat dari kebijakan dispensasi tersebut, maka untuk mengambil alternatif dalam kebijakan ini adalah diberlakukannya kembali kebijakan dispensasi ini untuk yang

terakhir kalinya dan mensosialisasikan kebijakan dispensasi kepada RT, PKK, dan kelurahan setempat, karena pada daerah – daerah terpencil kebijakan ini belum terealisasi dengan baik dan masyarakat belum menikmati kebijakan ini.

2. Prosedur untuk ke instansi lain.

Prosedur untuk ke instansi seperti kantor pos dan pengadilan negeri merupakan prosedur untuk pembuatan akta kelahiran diatas satu tahun ke atas. Prosedur tersebut dirasa oleh masyarakat sangat tidak efektif dan efisien karena masyarakat harus mondar mandir ke instansi tersebut untuk mengurus. Tujuan dari instansi tersebut adalah untuk meminta legalisasi dan penetapan sidang. Melihat permasalahan tersebut alternatif yang dapat diajukan adalah pihak dinas bekerjasama dengan instansi kantor pos untuk menempatkan kepengurusan legalisasi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dan pihak dinas untuk mengurus persidangan di pengadilan negeri.

3. SPP di lihat dari waktu dan biaya

Standart prosedur pelayanan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pembuatan akta kelahiran sudah dilaksanakan oleh pihak dinas dengan baik, tetapi masih terdapat kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah pusat yang membuat regulasi tersebut dalam penentuan biaya dan waktu. Dalam biaya dirasa oleh masyarakat masih terlalu mahal, dan waktu bagi satu tahun ke atas juga lama menunggu penetapan pengadilan. Untuk alternatif yang sudah dilakukan oleh pihak dinas adalah meringankan beban denda bagi masyarakat miskin. Tetapi waktu bagi satu tahun ke atas untuk menunggu penetapan pengadilan masih belum pasti dan lama. Dan Pihak dinas

juga dapat mengajukan surat tertulis kepada pemerintah kota pada tahun anggaran baru agar biaya pembuatan akta kelahiran untuk diringankan atau diturunkan.

4. Adanya calo

Pembuatan akta kelahiran masih banyak yang untuk diuruskan, pemohon tidak mengurusnya sendiri. Hal ini calo berperan dalam pembuatan akta kelahiran. Adanya calo dalam pelayanan ini menghambat kelancaran pembuatan akta kelahiran karena untuk kepengurusan calo ini masyarakat tidak mengetahui prosedur dan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Tetapi dalam peraturan sendiri menyebutkan pembuatan akta kelahiran dapat dilakukan oleh pihak ke dua atau tiga dengan melampirkan surat kuasa. Ini menjadikan pihak dinas tidak dapat menghentikan kepengurusan melalui calo. Alternatif yang diajukan adalah merubah ulang regulasi yang ada, dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak mengurus melalui calo, lebih baik diurus sendiri.

5. Pengarsipan

Sistem pengarsipan dalam pembuatan akta kelahiran masih memakai sistem tradisional dengan memakai sebuah gedung untuk menyimpak berkas dan arsip akta kelahiran. Dan terdapat penjaga. Dalam sistem ini masih mengalami kendala diantara kesulitan untuk mencari berkas atau arsip yang sudah lama, dan pegawai yang berpengalaman dalam arsip tersebut sudah pensiun. Padahal pengarsipan ini sangat berguna bagi dinas karena untuk bukti autenti dinas dalam pembuatan akta kelahiran. Alternatif yang dapat diajukan adalah menunggu sistem e-ktip yang masih berjalan, dengan menggunakan sistem tersebut data base yang diguna sama, dan data semua penduduk sudah

masuk dalam data base. Atau memanggil yang bersangkutan untuk melengkapi berkas yang belum sesuai.

B. REKOMENDASI

Maka dengan melihat permasalahan itu, penulis memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pembuatan akta kelahiran di kota semarang yaitu menerbitkan kembali kebijakan dispensasi, dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang ditujukan kepada pihak RT, PKK, dan bidang tentang perlunya kepemilikan akta kelahiran dan memberikan prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan akta kelahiran. Kebijakan dispensasi merupakan kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk meringankan pembuatan akta kelahiran, tidak perlu ke instansi lain dan biaya yang dikeluarkan relatif murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant, (2009) *Publik Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Suharto, Edi.2008. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. ALFABETA : Bandung
- Dunn, William N, (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Subarsono, AG, (2009) *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1B Tahun 2010